

Peran Otopsi Forensik dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan Menyebabkan Kematian Anak Dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 133

The Role of Forensic Otopsy in Discussing The Criminal Acts of Civil Service Cause
The Death of Children Connected with The Book of The Criminal Law Of Article 133

¹Ahmad Taufik Maulana, ²Euis Dudung Suhardiman

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Email: ¹jombsaps@yahoo.com, ²euissuhardimanfh@gmail.com

Abstract. The role of the forensic autopsy is the evidence in the judiciary, the forensic autopsy issued by the forensic medical scientist in *visum et repertum* when asked by the investigator to assist the investigation process. Refers on the Article no. 133 Paragraph (1) of the Criminal Code Procedures, that states "in the case of an investigator for the court's interest in handling a victim, whether injured, poisoned or dead suspected to be a criminal offense, he can request for the expert information from judicial medical expert or physician and / or other experts". The methodology of research used by normative juridical specification that is approach based on main legal material by studying legal theories of Article 133 paragraph (1) Criminal Codes Procedure related by role of forensic autopsy in court. This study is descriptive analysis that has function to obtain a comprehensive and systematic case by legal theories and practice of law implementation concerning the role of forensic autopsy associated with child abuse that led to death. The results revealed on the case of decision No.102 / Pid.B / 2013 / PN.Unh that has didn't used forensic autopsy for the victim case of Ansar, so the result of case is not clear according to the author's analysis because the causes death of Ansar victims are not knowing.

Keywords: Forensic Autopsy, Criminal Trial, Criminal Code Procedure.

Abstrak. Peran otopsi forensik sejatinya adalah alat bukti pendukung dalam peradilan, dimana dikeluarkan oleh saksi ahli ilmu kedokteran forensik dalam bentuk *visum et repertum* bilamana diminta oleh penyidik untuk membantu proses penyelidikan. Sebagaimana Pasal 133 ayat (1) KUHAP menyebutkan dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Metode pendekatan menggunakan spesifikasi yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori hukum Pasal 133 ayat (1) KUHAP dihubungkan dengan peran otopsi forensik dalam peradilan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tentang peran otopsi forensik yang dihubungkan dengan penganiayaan anak yang menyebabkan kematian. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pada kasus putusan No.102/Pid.B/2013/PN.Unh tidak dilakukannya otopsi forensik terhadap korban meninggal Ansar, sehingga kasus tersebut tidak jelas menurut analisa penulis karena penyebab kematian korban Ansar tidak diketahui. Walaupun otopsi forensik hanya alat bukti pembantu, seharusnya tetap dilakukan sehingga penyebab kematian korban Ansar diketahui.

Kata Kunci: Otopsi Forensik, Perkara Pidana, KUHAP.

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28D ayat 1 telah menyebutkan secara tegas "bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Maka dari itu pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan harus menerapkan apa yang sudah diamanatkan.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah, untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari

siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang didakwa itu dapat dipersalahkan.¹

Kebenaran itu harus didapatkan dalam menjalankan hukum acara pidana, kebenaran tersebut merupakan tujuan dari hukum pidana. Akan tetapi, usaha hakim menemukan kebenaran materil itu dibatasi oleh surat dakwaan jaksa. Didalam batas surat dakwaan jaksa itu hakim harus benar-benar tidak boleh puas dengan kebenaran formal. Untuk memperkuat keyakinannya, hakim dapat meminta bukti-bukti dari kedua pihak, yaitu terdakwa dan penuntut umum, begitupula saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak.

Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana yaitu sebagai berikut, mencari dan menemukan kebenaran, pemeberian keputusan oleh hakim, pelaksanaan keputusan.² Ketiga fungsi diatas, yang paling penting karena menjadi tumpuan kedua fungsi berikutnya, ialah "mencari kebenaran". Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti itulah, hakim akan sampai pada putusan (yang seharusnya adil dan tepat), yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa.

Penegakan hukum juga tidak terlepas dari pemanfaatan ilmu pengetahuan, seperti ilmu kedokteran kehakiman yaitu merupakan cabang dari ilmu kedokteran khusus yang berkaitan dengan interaksi (hubungan) antara medis dan hukum.³

Tahap dalam pemeriksaan pendahuluan dan tahap pemeriksaan lanjutan disidang pengadilan, bantuan dari seorang ahli sangat dibutuhkan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana. Seorang ahli mempunyai peran dalam hal membantu aparat penegak hukum yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, dengan cara mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan bidang ahlinya, dan memberikan petunjuk yang lebih kuat dan lebih mengarah kepada siapa pelaku tindak kejahatan tersebut, serta memeberikan bantuan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan dalam sidang perkara tersebut.

Pasal yang mengatur tentang keterangan ahli terdapat dalam, Pasal 120 KUHAP, adalah ahli yang mempunyai keahlian khusus, Pasal 132 KUHAP, adalah ahli yang mempunyai keahlian tentang surat dan tulisan palsu, Pasal 133 KUHAP, adalah untuk menentukan korban baik luka, keracunan atau mati adalah ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli laniya.

Keterangan ahli berbentuk tertulis yaitu *visum et repertum*, yang dimaksud *visum et repertum* itu sendiri adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan apa yang dikemukakan dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau yang meninggal dunia (mayat).⁴

Salah satu bagian dari ilmu kedokteran kehakiman yaitu dengan melakukan otopsi forensik terhadap korban dalam peristiwa kematian yang tidak wajar atau peristiwa kematian yang sebabnya mencurigakan, yang dilakukan atas permintaan penyidik. Pengertian otopsi ialah suatu pemeriksaan terhadap tubuh mayat untuk kepentingan tertentu, meliputi pemeriksaan bagian luar dan bagian dalam dengan menggunakan cara-cara yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah oleh ahli

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 7-9

² *Ibid*, hlm. 8

³ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, cetakan pertama, Dewa Ruchi, Bandung, hlm. 1

⁴ *Ibid*, hlm. 40

yang berkompetensi.⁵ Sedangkan pengertian otopsi forensik adalah dilakukan untuk kepentingan peradilan, yaitu membantu penegak hukum dalam rangka menemukan kebenaran materil.⁶

Berdasarkan Pasal 133 KUHAP yaitu:

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Pasal ini, yang menetapkan tentang perlunya autopsi forensik guna untuk pembuktian suatu perkara pidana yang menyangkut penganiayaan ringan maupun berat hingga menyebabkan kematian.
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
3. Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilakukan dengan diberi cap jabatan yang diletakkan ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Tetapi pada kenyataannya, sering kita menemukan kasus-kasus kematian tidak wajar yang tidak dilakukan otopsi forensik, bahkan masih banyak yang tidak mendapat titik terang, dikarenakan banyaknya kendala-kendala pada saat akan melakukan otopsi forensik. Salah satunya kasus putusan nomor 102/Pid.B/2013/PN. Unh, yang diambil penulis sebagai studi kasus.

B. Landasan Teori

Dalam pergaulan kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari hukum, dimana agar terciptanya kehidupan yang kita inginkan bersama. Adapun pengertian hukum menurut para ahli adalah,⁷ Mochtar Kusumaatmadja, keseluruhan kaedah dan asas-asas yang mengatur pergaulan manusia dalam masyarakat dan mempunyai kekuatan yang mengikat yang pentaatannya dapat dipaksakan secara hukum. Pengertian hukum pidana yang di kemukakan menurut para ahli sarjana, yaitu,⁸ Van Hamel, hukum pidana adalah hukum publik karena menjalankan hukum pidana itu sepenuhnya terletak ditangan pemerintah.

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁹

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa

⁵ Iwan Aflanie, *et.al, Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*, cetakan pertama, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 243

⁶ *Ibid*, hlm. 244

⁷ Andang Furqon, *et.all, Pengantar Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Unisba, Bandung, 2005, hlm. 1-2

⁸ Sudarto, *Hukum Pidana IA IB*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 1990

⁹ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 7

suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.¹⁰

Dalam hubungannya dengan kegunaan dan perannya A. Gumilang (1991:54) menyatakan secara jelas, bahwa, *visum et repertum* sangat penting gunanya dan perannya dalam bidang pengadilan. *Visum et repertum* akan sangat membantu bagi hakim dalam usahanya membuat terang suatu perkara. *Visum et repertum* merupakan keterangan dokter ahli di luar kemampuan penyidik (polisi) maupun hakim.¹¹

Bagi pengadilan hakim tetap dijamin kebebasannya oleh undang-undang artinya hakim sekali-kali tidak wajib menurut pendapat ahli (atau keterangan dokter/ahli yang termuat dalam *visum et repertum*) jika bertentangan dengan keyakinannya. Hal ini jarang terjadi sehingga umumnya keterangan dokter ahli dalam *visum et repertum* dibuat berdasarkan objektivitas dan hasilnya sangat mendekati kebenaran. *visum et repertum* merupakan pengganti korban dalam sidang pengadilan.¹²

Tugas seorang dokter ahli dalam membantu aparat penegak hukum adalah sebagai salah satu tugas yang wajib yang dilakukan olehnya di dalam menangani suatu kasus tindak pidana, misalnya dalam tugas memeriksa luka, memeriksa mayat (tubuh mayat).¹³ Kewajiban dokter ahli tersebut dapat terlaksana apabila kepadanya telah dilakukan permintaan/permohonan menurut prosedur aturan yang berlaku khusus oleh penyidik.¹⁴ Penolakan dokter ahli tanpa alasan yang dibenarkan atas permohonan penyidik menurut prosedur hukum untuk membuat *visum et repertum*, menjadi saksi bahkan tidak datang sebagai saksi dapat diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 216 dan Pasal 224 KUHP dan Pasal 522 KUHP.¹⁵

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 ayat (1) telah menjelaskan bahwa *visum et repertum* merupakan alat bukti yang sah digunakan oleh aparat penegak hukum. *Visum et repertum* adalah hasil pemeriksaan seorang dokter tentang apa yang dilihatnya, apa yang diketemukannya dan apa yang ia dengar sehubungan dengan seseorang yang luka, seseorang yang terganggu kesehatannya dan seseorang yang mati. Dari pemeriksaan dimaksud diharapkan akan terungkapnya mengenai sebab-sebab terjadinya kesemuanya itu dalam kaitannya dengan kemungkinan telah terjadinya tindak pidana.¹⁶

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa :¹⁷ “Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena telat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang disertai keyakinan hakim, padahal tidak

¹⁰ *Ibid*, hlm. 8

¹¹ Tolib Setiady, *Op.cit*, hlm. 45

¹² *Ibid*, hlm. 45

¹³ *Ibid*, hlm. 46

¹⁴ *Ibid*, hlm. 46

¹⁵ *Ibid*, hlm. 46

¹⁶ *Ibid*, hlm. 52

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal ayat (2)

benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada studi kasus penulis putusan No.102/Pid.B/2013/PN.Unh menyangkut peran otopsi dalam sistem peradilan, penulis akan menjelaskan peran otopsi forensik dalam sistem peradilan. Adapun otopsi termasuk kedalam bagian *visum et repertum*. Kegunaan *visum et repertum* semata-mata hanya dibuat dan dibutuhkan dalam rangka upaya penegakan hukum dan keadilan, dengan perkataan lain yang berlaku sebagai konsumen atau pemakai *visum et repertum* adalah aparat penegak hukum dimana penyidik sebagai instansi pertama yang memerlukan *visum et repertum* guna membuat terang dan jelas suatu perkara pidana yang telah terjadi khususnya yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 133 KUHP (1) dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Dalam Pasal 222 KUHP juga disebutkan barangsiapa mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dua Pasal diatas telah menggambarkan bagaimana peran otopsi forensik dalam membantu hakim untuk memutus suatu perkara yaitu sangat penting, karena ilmu otopsi forensik bukanlah keahlian hakim, maka dari itu hakim membutuhkan keterangan ahli yang memiliki ilmu tersebut.

Bagi hakim tetap dijamin kebebasannya oleh undang-undang artinya hakim sekali-kali tidak wajib menurut pendapat ahli (atau keterangan dokter/ahli yang termuat dalam *visum et repertum*) jika bertentangan dengan keyakinannya. Akan tetapi hal ini jarang terjadi sehingga umumnya keterangan dokter ahli dalam *visum et repertum* dibuat berdasarkan objektivitas dan hasilnya sangat mendekati kebenaran. Dan *visum et repertum* itu sendiri merupakan pengganti korban dalam sidang pengadilan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan (KUHP dan KUHPA) tidak mengatakan dengan tegas bahwa dokter wajib memberikan bantuan dalam kaitannya dengan proses peradilan apabila diminta. Akan tetapi bila kita berpedoman atau melihat isi dari ketentuan Pasal 224 KUHP maka kesan tidak wajib tersebut akan menjadi wajib. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 224 KUHP dokter wajib memberikan bantuannya apabila diminta. Di samping itu juga perlu diketahui bahwa dokter adalah pegawai negeri yang berkewajiban untuk mengabdikan kepada kepentingan masyarakat dan negara dalam pengertian yang sangat luas, sehingga penolakan terhadap kewajiban itu berarti melanggar undang-undang. Selain itu hakim juga harus berperan aktif, apabila alat bukti yang dihadirkan didalam persidangan kurang meyakinkan dirinya maka hakim harus meminta alat bukti yang lebih meyakinkannya lagi kepada penyidik.

Tujuan hukum acara pidana terdapat salah satu poin yaitu mencari dan menemukan kebenaran, seharusnya hakim dalam studi kasus penulis harus melakukan poin tersebut dengan sungguh-sungguh, sehingga terdakwa tidak terbukti melakukan penganiayaan menyebabkan kematian. Tetapi yang menjadi masalah lain adalah semuanya akan kembali kepada keyakinan hakim itu sendiri, apakah dia terbukti atau tidak. Tetapi menurut penulis rasanya tidak adil, karena otopsi forensik tidak dilakukan. Sangat disayangkan tidak dilakukannya otopsi forensik itu sendiri, padahal dengan dilakukannya otopsi tersebut maka pengungkapan kematian korban bisa menjadi tuntas.

Dan bisa jadi putusan yang dikeluarkan hakim bisa berbeda dengan yang ada sekarang.

D. Kesimpulan

Peran otopsi forensik dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan menyebabkan kematian itu perlu dilakukan. Penulis beranggapan perlu dilakukan, karena berdasarkan Pasal 133 ayat (1) KUHP dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya. Dalam Pasal 222 KUHP juga disebutkan barangsiapa mencegah, menghalang-halangi atau menggaalkkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dan juga Pasal 224 KUHP barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, dalam perkara lain dengan pidana penjara paling lama enam bulan. Dalam hal ini hakim dibantu dalam memutus suatu perkara dengan adil dengan dibantu oleh keterangan ahli otopsi forensik. Berdasarkan Pasal 133 ayat (1) KUHP memang alat bukti visum hanya sebagai alat bukti pendukung, tetapi untuk studi kasus penulis putusan No.102/Pid.B/2013/PN.Unh alat bukti otopsi forensik sangat dibutuhkan agar studi kasus penulis menjadi terang.

Hakim sebagai wakil tuhan di muka bumi, harusnya dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan alat bukti yang lengkap. Seperti melakukan otopsi forensik terhadap korban meninggal pada studi kasus penulis putusan No.102/Pid.B/2013/PN.Unh. Sebagaimana Pasal 133 ayat (1) KUHP menjelaskan perlunya otopsi forensik terhadap korban luka, keracunan ataupun mati.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Berdasarkan Pasal 133 ayat (1) KUHP memang alat bukti visum hanya sebagai alat bukti pendukung, tetapi untuk studi kasus penulis putusan No.102/Pid.B/2013/PN.Unh alat bukti otopsi forensik sangat dibutuhkan agar kasus tersebut menjadi terang.

Daftar Pustaka

Buku:

- Aflanie, Iwan, Nila Nirmalasari, dan Muhammad Hendy Arizal. 2017. *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Furqon, Andang, Harumiati, Neni Sri Imaniyati, dan Diana Wiyanti. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Fakultas Hukum Unisba.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia, cetakan kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiady, Tolib. t.thn. *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Bandung: Dewa Ruchi.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alurni.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan Pengadilan Nomor 102/Pid.B/2013/PN.Unh

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman